



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**

NOMOR : 877/KPTA.W17-A/HK1.3.1/V/2024

NOMOR : 402/Un.21/R/HK.06.1/05/2024

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Hotel Aston, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. Helminizami, S.H., M.H.** selaku Ketua pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105/KMA/SK/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 24, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 116057/B.II/3/2023 tanggal 17 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, berkedudukan di Jl. H.A.M Rifaddin, Kecamatan Loa Janan ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kesepakatan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**PASAL 2
TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM**

- (1) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan kedua institusi.
- (2) Program kerja sama yang dimaksud bentuk antara lain :
- a. Magang praktikum mahasiswa;
 - b. Membangun kemitraan dalam peningkatan sumber daya manusia;
 - c. Penyuluhan hukum;
 - d. Pengembangan hukum Islam;
 - e. Penelitian dalam konteks pelaksanaan hukum Islam di masyarakat;
 - f. Mengadakan resource sharing dalam hal isu-isu keagamaan;
 - g. Memberikan kemudahan dan akses bagi pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Agama se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk dapat mengikuti pendidikan/perkuliahannya atau kegiatan-kegiatan lain di UINSI Samarinda
 - h. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA**

Pelaksanaan kegiatan kerja sama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Kesepakatan Pelaksanaan Kerja Sama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-sebaiknya dan segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerja sama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahunnya serta dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- (4) Kesepakatan ini dibuat dua rangkap asli bermaterai cukup yang selanjutnya dipegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Kesepakatan kerja sama ini akan mulai berlaku sejak ditanda tangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.
- (6) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat *addendum* tersendiri.

PIHAK PERTAMA,



HELMINIZAMI

PIHAK KEDUA,



ZURQONI

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	